



BUPATI MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM

DALAM BENTUK DEPOSITO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 328 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku dalam hal terjadi kelebihan kas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20¹⁴ tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

U

6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
7. Rekening Kas Daerah Deposito adalah rekening yang digunakan untuk menempatkan Uang Daerah sebelum dan setelah didepositokan serta menampung bunga deposito dan/atau jasa giro.
8. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
9. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
10. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.
11. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh BUD.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penempatan Uang Daerah dalam bentuk deposito adalah agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana kas yang belum digunakan (*idle cash*) dalam periode tertentu.

Pasal 3

Penempatan Uang Daerah dalam bentuk deposito bertujuan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

U

BAB III
PENEMPATAN UANG DAERAH

Bagian Ke satu
Deposito Berjangka

Pasal 4

- (1) BUD dapat menginvestasikan Uang Daerah dalam bentuk deposito berjangka dan dapat diperpanjang secara otomatis pada rekening di Bank Umum, untuk memperoleh manfaat ekonomi sosial dan/atau manfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (2) Bank Umum tempat Uang Daerah disimpan dan didepositokan adalah Bank Umum yang berlokasi di wilayah kerja BUD.
- (3) Deposito disimpan pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.
- (4) Pelaksanaan investasi Uang Daerah dalam bentuk deposito dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo, tanpa dikenakan penalti.

Bagian Kedua
Jangka Waktu dan Besarnya Simpanan

Pasal 5

Jangka waktu deposito Uang Daerah adalah 1 (satu) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis.

Pasal 6

Besaran Uang Daerah yang akan diinvestasikan dalam bentuk deposito pada Bank Umum, disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas keuangan daerah.

✓

Bagian Ketiga

Mekanisme


Pasal 7

- (1) BUD membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran nominal deposito, informasi besaran bunga deposito, jangka waktu deposito beserta bank yang ditunjuk.
- (2) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bupati, BUD melakukan pembukaan rekening Kas Daerah Deposito pada Bank umum.
- (3) BUD melakukan pemindahbukuan Kas Daerah dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Daerah Deposito pada Bank Umum.
- (4) BUD bersama Bank umum melakukan proses pen depositoan Kas Daerah.
- (5) Penempatan Uang Daerah pada Bank umum dalam bentuk deposito dituangkan dalam perjanjian penempatan Kas Daerah antara BUD dengan Bank sesuai dengan ketentuan.

BAB IV

PEMBUKUAN

Pasal 8

- (1) Bunga dan/atau jasa giro atas penempatan Uang Daerah dalam bentuk deposito merupakan lain-lain PAD yang sah.
 - (2) Bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Daerah Deposito oleh Bank umum setiap tanggal jatuh tempo setiap bulan.
 - (3) BUD mencatat penerimaan bunga deposito setiap tanggal jatuh tempo setiap bulan sebagai penerimaan Lain-lain PAD yang sah dari Jasa Giro dan Bunga Deposito Kas Daerah.
- 

BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) PPKD selaku BUD memantau dan mengevaluasi penempatan Uang Daerah dalam bentuk deposito secara berkala.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPKD selaku BUD memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 2 hari kerja setelah tanggal jatuh tempo.

BAB VI
FORCE MAJEURE

Pasal 10

Segala kerugian akibat *force majeure* ditanggung sepenuhnya oleh pihak Bank.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal, 11 Juni 2019

BUPATI MAROS,

M. HATTA RAHMAN

PARAF	
Asisten Setda	: <i>[Signature]</i>
Kepala Badan	: <i>[Signature]</i>
Sekretaris / Kabid	: <i>[Signature]</i>
Kasubag / Kasubid	: <i>[Signature]</i>

KEPALA DAERAH KABUPATEN MAROS
TAMBAH
1

Diundangkan di Maros
pada tanggal, 11 Juni 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH,

BAHARUDDIN